



Kelurahan Paria

Jalan Kemakmuran Kelurahan Paria 90991 085255166258

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Paria

Pelayanan Penerbitan Administrasi Kependudukan (Surat Pengantar Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, KTP, Surat Keterangan Beda Nama/Data, Surat Keterangan Domisili, Surat Pindah dan Surat Keterangan Kematian)

No. SK : 060.1/KP/2024

Persyaratan

1. Membawa Dokumen / Berkas Pendukung
2. Membawa Tanda Pengenal / Identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Paria

Jalan Kemakmuran Kelurahan Paria 90991 085255166258

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Paria





PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN MAJAULENG
KELURAHAN PARIA

Alamat : Jl. Kemakmuran Kelurahan Paria Kode Pos 90991
Email : kelurahanparia@gmail.com

PENERBITAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SURAT PENGANTAR KARTU KELUARGA (KK), AKTA KELAHIRAN, KTP , SURAT KETERANGAN BEDA NAMA/DATA, SURAT KETERANGAN DOMISILI, SURAT PINDAH DAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN)

NO. SK : 060.1 / KP / 2024

1	Persyaratan a. Dokumen / berkas pendukung b. Tanda Pengenal / Identitas
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur  <p>Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none">Pemohon mengajukan kelengkapan administrasi Surat Pengantar Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, KTP, Surat Keterangan Beda Nama/Data, Surat Keterangan Domisili, Surat Pindah dan Surat Keterangan Kematian;Ditelaah dan diterima oleh petugas administrasi;Penelitian berkas dan penandatanganan pengantar;Penyampaian berkas kepada operatorPengentrian data pemohon dan pencetakan dokumenPenelitian hasil cetak dokumen dan pembubuhan tanda tangan serta stempel Kelurahan;Pengembalian berkas dan dokumen kepada petugas administrasi untuk disampaikan kepada pemohon.
3	Jangka waktu Penyelesaian 1 Jam
4	Biaya (Tarif) Tidak Ada / Gratis
5	Produk Pelayanan Surat Pengantar Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, KTP , Surat Keterangan Beda Nama/Data, Surat Keterangan Domisili, Surat Pindah dan Surat Keterangan Kematian
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan <ol style="list-style-type: none">Pengaduan dapat dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none">Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduanTertulis disampaikan kepada kotak pengaduanOnline melalui website SPAN LAPOR (www.lapor.go.id/) 0811 4430 1212Alur Penanganan Pengaduan Jangka Waktu Penyelesaian Penagduan :<ol style="list-style-type: none">Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerjaPengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja

1. Pemohon mengajukan kelengkapan administrasi Surat Pengantar Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, KTP , Surat Keterangan Beda Nama/Data, Surat Keterangan Domisili, Surat Pindah dan Surat Keterangan Kematian)

2. Ditelaah dan diterima oleh petugas administrasi

3. Penelitian berkas dan penandatanganan pengantar

4. Penyampaian berkas kepada operator



Kelurahan Paria

Jalan Kemakmuran Kelurahan Paria 90991 085255166258

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Paria

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, KTP , Surat Keterangan Beda Nama/Data, Surat Keterangan Domisili, Surat Pindah dan Surat Keterangan Kematian

Pengaduan Layanan



Kelurahan Paria

Jalan Kemakmuran Kelurahan Paria 90991 085255166258

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Paria

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
 - a. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan
 - b. Tertulis disampaikan kepada kotak pengaduan
 - c. Online melalui website SPAN LAPOR (www.lapor.go.id) / 0811 4430 1212

2. Alur Penanganan Pengaduan
 1. Pengguna layanan Menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis
 2. Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan
 3. Tim Pengelola Pengaduan
 4. Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :
 - a. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 2 hari kerja
 - b. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
 - c. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
 - d. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja



Kelurahan Paria

Jalan Kemakmuran Kelurahan Paria 90991 085255166258

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Paria